



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Mughisatun Khafiyah Binti Ghozali, tempat tanggal lahir Tegal, 21 September 1981, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam-Kepulauan Riau, sebagai dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Effendi Sekedang, S.H.,M.H**, Advokat berkantor pada Kantor Hukum "**Widaksana Nata Sasmita & Associates** yang beralamat di Ruko Tunas Regency Blok A8 No.1-2 Kel. Sei Binti, Kec. Sagulung, Kota Batam – Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020 dengan No. 004/WNS/SK/III/2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 195/SK/II/2020/PA.Btm., tanggal 12 Maret 2020, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

Indra Iskandar Bin Purwanto, tempat tanggal lahir, Tembilahan, 17 Juni 1983, umur 36 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warganegara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kav. Sumber Sari Blok C11/12, RT/RW 001/007, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam-Kepulauan Riau. Sekarang tidak diketahui

Hal. 1 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara  
Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 12 Maret 2020 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Batam sebagaimana **Tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/87/III/2010** Untuk Suami dan Untuk Istri;
2. Bahwa dari hasil ikatan perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai/lahir 1 (satu) orang anak yang bernama **DZAKIROTUL ANAK**, lahir di Batam, tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu, Perempuan, dari suami-isteri Indra Iskandar dan Mughisatun Khafiyah sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/010/KI-CS-BTM/2011** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 31 Maret 2011;
3. Bahwa pada awalnya Perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung harmonis sesuai dengan tujuan Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahma*.
4. Bahwa akan tetapi tujuan Perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, dikarenakan sudah tidak

Hal. 2 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang puncaknya pada bulan **Januari 2018**;

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sekira bulan **Maret 2019** hingga sekarang selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah **berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang** karena **TERGUGAT** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan keduanya sama sekali tidak pernah lagi berkomunikasi, dalam pisah rumah tersebut saat ini **PENGGUGAT** bertempat tinggal di Kav. Sumber Sari Blok C11/12, RT/RW 001/007, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam-Kepulauan Riau dan **TERGUGAT** tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti diwilayah Negara Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah lagi menafkahi **PENGGUGAT** baik lahir dan bathin layaknya kewajiban seorang suami kepada istrinya sesuai dengan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Jo pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 34 ayat 1 *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* sedangkan ketentuan ayat 3 *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”*;

7. Bahwa anak dari hasil Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih dibawah umur dan sampai saat ini bersama dengan **PENGGUGAT** oleh karena itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat memberikan hak asuh anak dari hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan diasuh oleh **PENGGUGAT**;

Hal ini senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, menyatakan bahwa :

Hal. 3 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..”*

Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan:

*“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”.*

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Khususnya Pasal 19 huruf f, Pasal 20, Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, **PENGGUGAT** mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap **TERGUGAT** di Pengadilan Agama Batam Kelas IA dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, **PENGGUGAT** mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Batam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 4 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang "Amar"nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana **Tecantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0301/87/III/2010**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yang bernama **ANAK** dalam asuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Batam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

### Atau

Apabila Yth Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register nomor 195/SK/III/2020/PA.Btm., tanggal 12 Maret 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan, sehingga kehadiran kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang dapat dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 11 Maret 2020, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mencabut posita point 9 ( Sembilan ) dan dictum angka 4 ( empat );
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013 hal ini disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada saat anak Penggugat dan Tergugat ulang tahun Tergugat marah dan menyumpahi anak Penggugat dan Tergugat supaya mati karena waktu itu bibi Penggugat mengajak anak dan Penggugat Tergugat untuk jalan jalan;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi, dimana keberadaannya sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor **224/DDT-SLK/II/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam,**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Hal. 6 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. , atas nama PENGUGAT, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 26 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0301/87/III/2010, tanggal 20 Maret 2010, atas nama TERGUGAT dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/010/KI-CS-BTM/2011, atas nama Dzakirotul Faizah, tanggal 31 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi saudara sepupu Penggugat, dan kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam pada tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan terjadi karena masalah ekonomi. Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat. Tergugat juga tidak

Hal. 7 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



sungkan memaki Penggugat. di depan saksi dimana saat itu saksi bermaksud mengajak Penggugat dan Tergugat pergi keluar rumah untuk mengajak anak mereka yang sedang berulang tahun, namun Tergugat malah melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan menyumpahi anaknya supaya mati;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juli 2019 yang lalu. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya saat ini;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat merupakan perempuan yang mempunyai akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, Penggugat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah tidak boros, dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tergolong penyakit masyarakat seperti meminum minuman yang memabukkan dan narkoba;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik. dan sanggup memelihara, merawat dan mengasuh anaknya dengan baik. Penggugat tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja, sebagai karyawan catering dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dengan penghasilan sebesar Rp2.500,000,00,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetangga Penggugat sejak saat kami masih sama-sama dikampung dahulu hingga saat ini setelah Penggugat menikah, dan kenal dengan Tergugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Kota Batam pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi. dan setahu saksi sejak bulan Juli 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit untuk ke Surabaya , namun bulan Agustus 2019 Tergugat pulang ke rumah dan pergi lagi sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui dari keterangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Penggugat sehingga Penggugat bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu dimana keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat merupakan perempuan yang berakhlak baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dapat membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, Penggugat taat menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Tidak boros, tidak minum-minuman keras dan tidak pernah melakukan perbuatan yang tergolong penyakit masyarakat;

Hal. 9 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik. Selama ini ia sanggup memelihara, merawat dan mengasuh anaknya dan tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja, sebagai karyawan catering dan pekerjaan rumah tangga lainnya, dengan penghasilan sebesar Rp2.500,000,00,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah );
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat Nomor : 195/SK/III/2020/PA.Btm, tanggal 12 Maret 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, dan surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil sebuah surat kuasa

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2013 hal ini disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah buat Penggugat dan awal Januari 2018 terjadi pertengkaran karena Tergugat marah dan menyumpahi anak Penggugat dan Tergugat mati dan puncaknya bulan Maret 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai sekarang tidak ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, *vide* Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 11 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **20 Maret 2010**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal **20 Maret 2010**, yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 12 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi, dan diperkuat dengan Surat Keterangan Ghoib Nomor : **224/DDT-SLK/II/2020, tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh** Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, terbukti tempat tinggal Tergugat tidak jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, hal mana telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2010 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak bernama **ANAK, lahir di Batam, tanggal 16 Desember 2010;**
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan **masalah ekonomi yang tidak cukup, karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat Kasar ;**
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa upaya damai telah dilaksanakan namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

Hal. 13 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 14 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK, lahir di Batam, tanggal 16 Desember 2010**, berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan alasan bahwa anak tersebut membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dimaksud, jawaban Tergugat tidak bisa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil tuntutan nya dan sejalan dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dengan tanda P3 dan terhadap bukti *a quo* majelis hakim akan mempertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P3 fotokopi Akta Kelahiran dan menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu )) orang anak bernama **ANAK, lahir di Batam, tanggal 16 Desember 2010**, sehingga bukti tersebut memiliki bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi. Saksi-saksi tersebut adalah para saksi dalam pokok perkara yang telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak dan anak tersebut saat ini di asuh oleh Penggugat dan kondisi anak tersebut baik dan sehat, serta setiap bulan Penggugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keterangan saksi *a quo* bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi

Hal. 15 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dimana pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat dapat ditetapkan dibawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Umar R.A, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339, sebagai berikut :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجرى له عواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني, فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau

Hal. 16 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



*lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. ( HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim );*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وإذا فُقر الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته**

*“Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berkesimpulan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah hadanah Penggugat, tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pengasuhan anak), maka kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (hak pengasuhan anak) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

*Hal. 17 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK, lahir di Batam, tanggal 16 Desember 2010**, berada di bawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**), dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari tanggal 14 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaedah 1441 *Hijriah* oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Drs. M. Syukri**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hesti Syarifaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Dra. Erina, M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. M. Syukri**

Hal. 18 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm



Panitera Pengganti,

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp320.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp436.000,00

Hal. 19 dari 19 Put. No. XXX/Pdt.G/2020/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)